



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI) yang Telah Terverifikasi KBLI 50213

No. SK : 491/KPTS/DPMPPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formular
2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; (Skala: Usaha Kecil)
4. Sertifikasi Pengawakan; (Skala: Usaha Kecil)
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; (Skala: Usaha Kecil)
6. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
7. UKL-UPL (Skala: Usaha Menengah)
8. Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau (Skala: Usaha Menengah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmpstp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website www.oss.go.id

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Bidang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pariwisata

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung: Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui Website : www.sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id, website dpmptsp.sumselprov.go.id dan email: pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com